



P U T U S A N

Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Badirun Bin La Gola;
Tempat lahir : Laokasi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaa : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Gatot Subroto, Kel Laiworu, Kec Batalaiworu, Kab Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/24/V/2016/Unit Reskrim, tanggal 27 Mei 2016 sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor TAP-26/R.3.13/Euh.1/06/2016, tanggal 13 Juni 2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-591/R.3.13/Euh.2/07/2016, tanggal 26 Juli 2016 sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 110/Pen.Pid/2016/PN.Rah., tanggal 11 Agustus 2016 sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 110/Pen.Pid/2016/PN.Rah., tanggal 29 Agustus 2016 sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 142/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 11 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Badirun Bin La Gola telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Badirun Bin La Gola, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Badirun Bin La Gola dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya sebagai terdakwa kasus KDRT tidak lain korban saya adalah istri saya sah sendiri atas nama Astin Salbiman SE saya sangat menyesal dari lubuk hati yang paling dalam atas kekhilafan tindakan saya yang melanggar hukum, yang seharusnya tugas dan kewajiban saya melindungi dan mengayomi keluarga saya;
- Saya mengaku bersalah dan saya berjanji tidak mengulangi perbuatan saya yang melanggar hukum, oleh sebab itu saya mohon dengan sangat hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Mengingat saya diluar sana masih ada tanggung jawab saya kepada istri dan anak-anak yang membutuhkan perhatian saya sebagai suami dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dari anak-anakku dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki rumah tangga saya yang hampir gagal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa BADIRUN Bin LA GOLA pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 02.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Mei tahun 2016 bertempat di dalam rumah di Jl. Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada saksi ASTIN SALBIMAN, SE. Binti RAMLI KASIM yang merupakan istri terdakwa yang sah secara hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saat saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim tidur bersama dengan anak saksi, tiba-tiba datang terdakwa membuka jendela kamar tidur saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim sehingga Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim terbangun dan terdakwa memanggil saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim lewat jendela untuk membukakan pintu rumah akan tetapi saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim menolak dan melarang terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun terdakwa tetap memaksakan diri untuk tidur di rumah dengan mengancam ketika tidak dibukakan pintu terdakwa akan memecahkan kaca pintu rumah sehingga saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim terpaksa membukakan pintu rumah. Setelah saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim membuka pintu rumah, terdakwa langsung menarik paksa saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim untuk masuk ke dalam kamar, namun saksi menolak akan tetapi terdakwa tetap memaksa saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim untuk masuk ke dalam kamar Setelah saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim dan terdakwa berada di dalam kamar, antara saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim dan terdakwa terjadi pertengkaran dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi secara berulang kali yang mengarah pada bagian kepala dan bagian belakang batang leher saksi dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa hingga mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Astin Salbiman, SE. Binti Ramli Kasim mengalami pembengkakan pada bagian depan kepala sebelah kiri, pembengkakan pada kepala sebelah kiri bagian bawah, memar pada belakang leher dan pembengkakan pada jari tengah bagian kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat dirumah saya di jalan Gatot Subroto, Kelurahan. Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Waktu itu Terdakwa pulang dirumah jam 3 subuh setelah pergi selama 10 hari dan tiba dirumah langsung membuka jendela kamar saksi sehingga saksi terbangun lalu terdakwa meminta untuk dibukakan pintu akan tetapi awalnya saksi menolak dan saksi melarang terdakwa untuk masuk dalam rumah namun terdakwa tetap memaksakan diri untuk tidur dirumah dengan mengancam akan memecahkan kaca pintu rumah lalu saksi membukakan pintu kemudian terdakwa langsung masuk dan menarik paksa saksi untuk masuk ke kamar namun saksi menolak dan tiba dikamar kami langsung bertengkar dan selanjutnya terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai dibagian kepala dan leher saksi;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah selama 12 (dua belas) hari dan selama 7 (tujuh) hari setelah pergi Handphonenya tidak aktif dan perhi pamit untuk kerja menjahit korden;
- Bahwa saksi merasa jengkel kepada terdakwa karena saksi pernah mendengar cerita dari pamannya terdakwa bahwa terdakwa mau kawin lagi dan sudah selama 3 (tiga) tahun ini terdakwa selalu mengajak



pamannya untuk bawa adat pada perempuan di kendari dan terdakwa mengakui hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi masih trauma hidup serumah kembali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi mau menceraikan terdakwa karena terdakwa selama ini tidak ada itikad baiknya namun terdakwa mengancam mau membakar rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang terdakwa yang mau menikah lagi, keterangan saksi yang lain benar;

Saksi 2 Wa Ode Siti Naire Binti Lambie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu terdakwa anak menantu saksi;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat dirumah saya di jalan Gatot Subroto, Kelurahan. Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat pagi tiba-tiba saksi korban datang dirumah saksi dalam keadaan tidak memakai jilbab dan kondisi rambut berantakan kemudian saksi korban meminta untuk dimandikan air panas, kemudian saksi melihat ada luka benjol dibagian kepala saksi korban, dan setelah mandi air panas suhu badan saksi korban menjadi demam;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa saksi korban dipukul terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3 Badirun Bin La Gola, keterangan saksi tersebut tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat dirumah saya di jalan Gatot Subroto, Kelurahan. Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa pulang malam sekitar jam 02.00 wita dan dia buka jendela kamar saksi, dan saksi saat itu tidur dikamar bersama saksi korban, dan adik-adik saksi dan



terbangun karena terdakwa membuka jendela, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk bukakan pintu namun saksi korban melarang saksi, lalu saksi korban keluar dari kamar menuju pintu samping dan saksi mengikuti saksi korban kemudian saksi mengintip, kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi korban bertengkar dan terdakwa saat itu bilang kalau tidak dibukakan pintu akan hancurkan pintu, setelah itu saksi korban langsung membukakan pintu depan, setelah itu terdakwa langsung ke masuk dalam rumah, kemudian terdakwa menarik saksi korban kelantai bawah dan menariknya didalam kamar dan mereka bertengkar lalu saksi lihat terdakwa memukul saksi korban di bagian kepalanya sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu saksi korban langsung berteriak minta tolong, kemudian terdakwa langsung duduk diatas ranjang;

- Bahwa terdakwa selalu pulang malam;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sering bertengkar, dan terdakwa sering memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang jahit sedangkan saksi korban sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak menyukai ketika melihat terdakwa dan saksi korban bertengkar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan kekerasan terhadap istrinya Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat dirumah saya di jalan Gatot Subroto, Kelurahan. Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dalam keadaan sadar namun saat itu terdakwa hanya refleks karena saksi korban bilangkan terdakwa baru pulang melonte, mendengar kalimat itu terdakwa langsung emosi;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban bertengkar karena masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjahit horden sedangkan saksi korban kerja sebagai PNS;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang kredit mobil di Bank karena cicilannya sudah hamper selesai tidak bisa lagi di angsur sehingga kami pinjam uang untuk tutupi cicilan supaya mobil tidak ditarik;
- Bahwa terdakwa pergi sering tidak pulang itu tidak benar dan pernah terdakwa pergi selama 8 (delapan) hari tidak pulang, saat itu terdakwa ke Kendari mengukur horden sepupu terdakwa, namun saat itu terdakwa sudah meminta izin saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak lama pulang karena terdakwa sekaligus mencari pasaran untuk pemasangan horden;
- Bahwa terdakwa masih sayang saksi korban, dan ingin kembali seperti dulu lagi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 353/005/VER/2016 atas nama Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang ditandatangani oleh dr. Lelly Marlina selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Terdapat pembengkakan pada bagian depan kepala sebelah kiri dengan ukuran diameter 3,5 cm (tiga koma lima senti meter);
- Terdapat pembengkakan pada kepala sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran diameter 4 cm (empat sentimeter);
- Terdapat memar pada belakang leher dengan ukuran 2 x 0,3 cm (dua kali nol koma tiga sentimeter);
- Terdapat pembengkakan pada jari tengah bagian kiri dengan ukuran diameter 2 cm (dua centimeter);

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Badirun Bin La Gola telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat dirumah saya di jalan Gatot Subroto, Kelurahan. Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Waktu itu Terdakwa pulang dirumah jam 3 subuh setelah pergi selama 10 hari dan tiba dirumah langsung membuka jendela kamar saksi sehingga saksi terbangun lalu terdakwa meminta untuk dibukakan pintu akan tetapi awalnya saksi menolak dan saksi melarang terdakwa untuk masuk dalam rumah namun terdakwa tetap memaksakan diri untuk tidur dirumah dengan mengancam akan memecahkan kaca pintu rumah lalu saksi membukakan pintu kemudian terdakwa langsung masuk dan menarik paksa saksi untuk masuk ke kamar namun saksi menolak dan tiba dikamar kami langsung bertengkar dan selanjutnya terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai dibagian kepala dan leher saksi;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah selama 12 (dua belas) hari dan selama 7 (tujuh) hari setelah pergi Handphonenya tidak aktif dan perhi pamit untuk kerja menjahit korden;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala dan leher;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban tidak menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Ad. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur tersebut adalah unsur Pasal yang mengacu pada Subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur "setiap orang" mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan para terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Badirun Bin La Gola** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

2. Ad. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah saya di jalan Gatot Subroto, Kelurahan. Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Menimbang, Bahwa awalnya kejadian tersebut Waktu itu Terdakwa pulang di rumah jam 3 subuh setelah pergi selama 10 hari dan tiba di rumah langsung membuka jendela kamar saksi sehingga saksi terbangun lalu



terdakwa meminta untuk dibukakan pintu akan tetapi awalnya saksi menolak dan saksi melarang terdakwa untuk masuk dalam rumah namun terdakwa tetap memaksakan diri untuk tidur dirumah dengan mengancam akan memecahkan kaca pintu rumah lalu saksi membukakan pintu kemudian terdakwa langsung masuk dan menarik paksa saksi untuk masuk ke kamar namun saksi menolak dan tiba dikamar kami langsung bertengkar dan selanjutnya terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai dibagian kepala dan leher saksi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim mengalami luka-luka yang disebabkan persentuhan benda tumpul yang sebagaimana terdapat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/005/VER/2016 tanggal 22 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lelly Marlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persiadianan tersebut diatas terdakwa telah melakukan Kekerasan terhadap saksi korban Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3.Ad. Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal karena hubungan darah, perkawinan ayah ibu anak-anak, hubungan kerja yaitu majikan dengan pembantu yang terbentuk/membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Korban Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim (saksi 1), saksi Wa Ode Siti Naire Binti Lambie (saksi 2), saksi Aninda Fadillah Badirun Alias Ninda Binti Badirun (saksi 3), serta pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa Badirun Bin La Gola dengan saksi korban Astin Salbina, SE Binti Ramli Kasim adalah istri terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa dengan saksi korban masih tinggal serumah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap isteri sehingga dalam lingkup rumah tangga, setiap orang menunjukan pada diri Terdakwa, dengan demikian semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan



Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Badirun Bin La Gola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, oleh kami **RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebutm dengan dihadiri oleh **MOHAMAD ANGGA REFANI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **ACHMADI ALI, S.H.**

RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.

II. **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, S.H.